



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DENDA KETERLAMBATAN DI PERBANKAN
SYARIAH (STUDI *MURABAHAH* DI BANK
SYARIAH MANDIRI SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**FARIZ AS
8111414223**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DENDA KETERLAMBATAN DI PERBANKAN
SYARIAH (STUDI *MURABAHAH* DI BANK
SYARIAH MANDIRI SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**FARIZ AS
8111414223**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Semarang)", disusun oleh Fariz As (8111414223), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *5 November 2018*


Pembimbing



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP.196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Semarang)”, disusun oleh Fariz As (8111414223), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 5 November 2018

Penguji Utama



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP.198302122008012008

Penguji I



Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum.
NIP.196205171986091001

Penguji II



Baidhowi S.Ag., M.Ag.
NIP.198302122008012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Radiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP.197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fariz As

NIM : 8111414223

Menyatakan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Semarang)” adalah hasilkarya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawab kan secara hukum.

Semarang, 5 November 2018



Fariz As
NIM 8111414223

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariz As

NIM : 8111414223

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Semarang)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang,

Pada tanggal : 5 November 2018

Yang menyatakan,



Fariz AS
NIM 8111414223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang zuhud bukanlah orang yang sama sekali menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan orang yang bermuammalah di jalan Syariat. Karena Orang Zuhud adalah orang yang menghindari syubhat dan makruh dalam perniagaan dan muammalah”

(Dr. Ibrahim Ad Duwaisy)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Bapak saya Alm. Achmad Saleh dan Ibu Saya Lily Dahlia, serta Segenap Keluarga Besar Bani Said dan Bani Faqih, atas kasih sayang sepanjang masa yang mereka berikan kepada saya*
- 2. Bapak/Ibu Dosen yang memberikan Ilmu kepada saya*
- 3. Kepada Segenap Sahabat saya di Fakultas Hukum*
- 4. Almamater Universitas Negeri Semarang.*
- 5. Rakyat Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Semarang)”.


Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, secara khusus peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas keramahan dan kasih sayangnya.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Baidhowi S.Ag.,M.Ag., sebagai dosen pembimbing. Terima kasih atas segala arahan, nasehat, dan ilmu yang senantiasa bapak berikan kepada penulis.
6. Tri Andhari Dahlan, S.H., M.Kn., dosen wali. Terimakasih atas segala arahan tentang perkuliahan dan nasehat untuk bisa lulus tepat waktu.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNNES yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis dari semester awal hingga semester akhir, beserta karyawan-karyawan tata usaha.
8. Drs. Harlanu. M.Pd, yang senantiasa mendukung saya selama menjalankan kuliah di Universitas Negeri Semarang

9. Bapak Bachtiar Bayu Septiono, dan segenap pihak BSM yang memberikan saya kesempatan untuk melakukan riset
10. Bapak Kades Gading Rejo, dan segenap masyarakat Gading Rejo yang member tempat yang nyaman semasa KKN
11. Bapak I Wayan Kaling, Bapak Tri Edi Purnomo, dan Mbak Putu Eka darmayanti serta seluruh pegawai BPN Denpasar Bali, yang telah memberi arahan kepada saya tentang pertanahan semasa PKL
12. Teman-teman KKN
13. Sahabat saya, M. Saiful Huda, M. Nurhuda F, Hariyanto Arbi, Suherman Rudi, Zuhri Umar Ma'ruf.
14. Sepupu saya, Elok Dinar Firdaus, Salman Al-Farisi, Salim Barawas, Intan F Zakiya.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2014.

Skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga segala bentuk saran dan kritik yang membangun diharapkan oleh penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, 24 September 2018

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Fariz AS'.

Fariz AS
NIM 8111414223

ABSTRAK

As, Fariz. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* Pada Kantor Cabang Utama Bank Mandiri Syariah Kota Semarang). Skripsi, Ilmu Hukum, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Baidhowi, S.Ag.,M.Ag.

Kata kunci: *Ta'zir*/Denda, *Riba*, pendapatan non halal, Fatwa, *Murabahah*, pendapat ulama

Ta'zir adalah denda keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran, keberadaan *ta'zir bil maal* ada sebagian pendapat tidak sepakat. Oleh sebab itu menarik bagi penulis untuk mengupas masalah antara lain: 1) Bagaimana praktik pengelolaan denda pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri?; 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai denda keterlambatan pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan data deskriptif. Pengumpulan dilakukan dengan teknik 1) wawancara, 2) Studi Kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BSM Semarang menerapkan sanksi berupa *Ta'zir* bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran berupa uang denda 2) BSM memberikan *ta'zir* rata-rata dengan hitungan 0,00069xkewajiban yang akan dikenakan perhari sesuai keterlambatan tiap bulannya. 3) uang *ta'zir* diakui sebagai pendapatan non halal secara akuntansi masuk kedalam non pendapatan riil. 4) dana *ta'zir* disalurkan melalui lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang ditunjuk sesuai surat edaran Bank Indonesia. Setelah disalurkan BSM tidak mungkin lagi mengutak-atik dana tersebut 5) ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan *Ta'zir bil maal*, Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan *ta'zir bil maal* kepada nasabah sepanjang dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Sedangkan NU tidak membolehkan *ta'zir bil maal* karena tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa sanksi dalam muammalah berupa pembebanan sejumlah uang atau harta.

Simpulan, BSM menerapkan *ta'zir* berupa uang bagi nasabah yang tidak tertib, *ta'zir* pada prinsipnya boleh dengan syarat dana denda tersebut tidak dimiliki oleh bank. Para ulama berbeda pendapat apakah sanksi *ta'zir* harus dengan uang atau tidak. Saran, bagi nasabah agar membayar angsuran dengan tertib. Bagi Bank agar konsisten menerapkan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan syariat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11

2.2	Landasan Teori.....	13
2.2.1	Hukum Ekonomi Islam.....	13
2.2.2	Bank Syariah.....	14
	2.2.2.1. <i>Regulasi Perbankan Syariah</i>	17
2.2.3	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	26
2.2.4	Dewan Pengawas Syariah	28
2.2.5	Fatwa	29
	2.2.5.1. Kedudukan Fatwa	29
	2.2.5.2. Fatwa tentang denda Ta'zir	31
2.2.6	Otoritas Jasa Keuangan	32
	2.2.6.1. <i>Tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan...</i>	32
	2.2.6.2. <i>Kedudukan OJK dalam sistem keuangan Indonesia</i>	36
	2.2.6.3. <i>Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang</i> <i>murabahah dan denda Ta'zir</i>	38
2.2.7	<i>Riba</i>	45
2.2.8	<i>Denda</i>	46
2.2.9	<i>Murabahah</i>	48
	2.2.9.1. <i>Utang dalam Murabahah</i>	50
2.3.	Kerangka Berfikir	52
3.	BAB III. METODE PENELITIAN	53
3.1	Pendekatan Penelitian.....	54
3.2	Jenis Penelitian	54
3.3	Fokus Penelitian	55
3.4	Lokasi Penelitian	56

3.5 Sumber Data	56
3.6 Teknik Pengambilan Data	56
3.6.1 Studi Kepustakaan	57
3.6.2 Observasi	57
3.6.3 Wawancara	57
3.6.4 Pengumpulan Dokumen Pendukung	58
3.7 Validasi Data	58
3.8 Analisis Data	60
3.8.1 Pengumpulan data	60
3.8.2 Reduksi Data	60
3.8.3 Penyajian Data	61
3.8.3.1 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi	61
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Gambaran umum PT. Bank Syariah Mandiri.....	63
4.2 Hasil Penelitian	69
4.2.1. Praktik Pengelolaan Denda di Bank Syariah Mandiri Semarang	69
4.2.2. Tinjauan Hukum Islam mengenai denda keterlambatan pada akad <i>murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri.....	73
4.3 Pembahasan	74
4.3.1. Penerapan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri	74
4.3.2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik <i>Ta'zir</i> di Bank Syariah Mandiri Semarang.	78
5. BAB V PENUTUP.....	91

1.1. Simpulan	91
1.2. Saran	92
1.3. Daftar Pustaka	93

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bank Syariah sebagai *intermediary*, berdiri sebagai badan hukum nyata dari implementasi dual banking system pada perbankan nasional. Di Indonesia, bank syariah dikukuhkan menjadi hukum positif dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah setelah sebelumnya belum diakui pada Undang –undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan diamandemen dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.¹

Bank Syariah lahir melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Prinsip syariah ditegakkan dalam setiap kegiatan usaha di dalam bank tersebut. Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah tidak mengenakan bunga terhadap nasabah.² Meskipun demikian Bank Syariah diperbolehkan memungut kelebihan yang diperoleh berdasarkan keuntungan yang disepakati dalam akad jual beli baik dalam bentuk piutang maupun *cash*, akad jual beli pada umumnya adalah produk Bank Syariah yang disebut sebagai *al-murabahah*.³

Bank Syariah dengan berbagai ciri khasnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, karena Bank Syariah dalam kegiatan usahanya

¹Baidhowi, 2017, Rekonstruksi Akad *Murabahah*, *Jurnal Yudisia*, 8(2): 221-239

²Hayati, Suci. 2012, Sanksi Atas Nasabah (*Murabahah*) Mampu Yang Menundanunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN), *Jurnal Tapis* 12(2): 198

³ *Ibid. hlm. 199*

berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Ciri khas prinsip syariah salah satunya adalah menerapkan kegiatan usaha tanpa memungut kelebihan/*riba*. Sehingga hal ini menjadi daya tarik masyarakat semakin meningkat terhadap bank syariah, dibuktikan dengan laporan peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah. Sebut saja Bank Syariah Mandiri pada laporan pembiayaan tahun 2018 meningkat 9,7 % lebih tinggi dibanding tahun 2017.⁴

Perkembangan aset dan pembiayaan Bank Syariah pun terjadi peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun 2016 tercatat Rp. 356,50 Trilyun menjadi Rp. 424,18 Trilyun rupiah pada desember 2017. Dari sisi piutang yang dimiliki BUS dan UUS terhadap pihak ketiga non Bank senilai Rp. 145,145 Trilyun di tahun 2016 menjadi Rp. 157,850 Trilyun rupiah pada desember 2017.⁵ Piutang tersebut meliputi *Murabahah*, *Qardh*, dan *istishna*. Sedangkan untuk Piutang *Murabahah* sejumlah Rp. 35,818 Trilyun.⁶ Sehingga produk *murabahah* menjadi paling banyak diminati dimasyarakat Indonesia dibanding produk lainnya seperti *Qardh* sejumlah Rp. 872 milyar rupiah, *Istishna* Rp. 1,170 Trilyun.

Masalah umum yang dialami Bank adalah kredit macet, kredit macet merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Masalah ini sudah

⁴ <https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-bank-syariah-mulai-merekah>, diakses 01/04/2018

⁵ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah (Desember 2017)*, hlm. 11

⁶ *Ibid.* hlm. 11

menjadi halayak umum dalam kegiatan perbankan. Sehingga harus diantisipasi sejak dini untuk melancarkan kelangsungan pembiayaan kepada nasabah.⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa kontroversial yaitu fatwa no 17/DSN-MUI/2000 tentang adanya sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran dalam Bank Syariah, permasalahan ini menimbulkan asumsi terhadap Bank Syariah bahwa dalam undang-undang Bank Syariah menjalankan prinsip syariah namun masih memungut uang yang dihasilkan dari denda.

Berdasarkan konsideran fatwa tersebut, terdapat masalah dalam penanganan nasabah. Nasabah yang mampu kadang-kadang suka menunda-nunda pembayaran cicilan khususnya angsuran dalam akad jual beli *Murabahah*. Sehingga denda tersebut sebagai antisipasi oleh bank kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Denda *ta'zir* hampir memiliki kesamaan terhadap denda pada umumnya, sedangkan denda keterlambatan hampir sama dengan *riba jahiliya*. *Riba jahiliyah* merupakan kelebihan yang diperoleh dari keterlambatan atas hutang.⁸ *Riba* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran hukumnya haram.⁹

Ta'zir ditentang oleh lembaga fiqih internasional dalam keputusannya yang berbunyi, “apabila kreditur memberikan persyaratan atau mewajibkan kepada debitur agar membayar sejumlah uang sebagai sanksi hukuman, baik

⁷ Hayati, Suci. *Op Cit.* hlm. 200

⁸ Antonio, Muhammad Syafi’I. 2010, Bank Syariah, Jakarta: Gema Insani, hlm. 41

⁹ Disebutkan dalam Alquran surat: Ar-Ruum: 39, An-Nisaa’: 160-161, Ali Imraan: 130, Al-Baqarah: 275-279

dalam jumlah tertentu atau persentase, pada saat debitur terlambat melunasi angsuran yang telah jatuh tempo, maka persyaratan atau kewajiban tersebut tidak sah dan tidak wajib, bahkan tidak halal dipenuhi, baik yang membuat persyaratan adalah pihak Bank atau pihak lain. Karena persyaratan ini sama hakikatnya dengan *Riba Jahiliyah* yang diharamkan oleh Al-Quran”.¹⁰

Praktik *riba* sangat rentan terjadi dalam kegiatan keuangan Syariah, seperti yang terjadi di Bank BRI cabang Semarang, dana denda digunakan untuk pembiayaan *Qardh*.¹¹ Hal ini sepintas merupakan pelanggaran konsep syariah. Yang mana dana denda dilarang digunakan untuk pembiayaan atau masuk pada pendapatan Bank, melainkan masuk pada dana sosial atau untuk disalurkan pada pembiayaan *Qardul Hasan*.¹²

Fenomena yang terjadi di lapangan mengenai fatwa tersebut, sanksi hanya berlaku bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap Bank Syariah dan cenderung memberi celah bagi nasabah untuk menunda-nunda pembayaran cicilan di bank syariah. Hal ini tentu merugikan pihak Bank Syariah itu sendiri, karena denda yang diperoleh dari nasabah tidak dapat digunakan untuk menutup biaya penagihan seperti transportasi dan biaya penunjang lainnya. Disamping itu denda hanya diterapkan kepada nasabah yang lalai dalam membayar bukan karena *force majeure*, jika kejadiannya karena *force majeure* maka tidak perlu dibebankan denda.¹³

¹⁰ Baktiar, Amir. 2017. *Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)*. IOSR Journal of Economic and Finance. 8(5): 13-27

¹¹ Asiyah, B N. 2013 “Source of fund pembiayaan Qardh: Upaya Mewujudkan Keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan”, *Jurnal Ahkam*, 1(2): 198.

¹² Hayati. *Op Cit.* hlm. 211

¹³ *Ibid.* hlm. 212

Catatan terpenting dalam syariah adalah adanya kesepakatan dalam perjanjian yang prinsipnya harus sama-sama diuntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan.¹⁴ Jika salah satu pihak dirugikan akan terjadi penyimpangan nilai-nilai Syariah. Karena perbuatan tidak adil merupakan perbuatan yang *bathil* dan dilarang oleh Allah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut secara singkat penulis merangkum masalah yang nanti akan disajikan dalam skripsi ini bahwa, DSN-MUI menerbitkan fatwa nya yang isinya bertentangan dengan nilai syariah, disamping itu penerapan sanksi ini menguntungkan nasabah karena hanya akan diberlakukan jika dalam keadaan *force majeure*, tidak mempertimbangkan kerugian materil (transportasi, pengacara, jaringan dan berbagai penunjang lainnya) maupun imateriil (hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan) yang dialami pihak Bank. Terdapatnya sanksi denda yang diterapkan di Bank Syariah menimbulkan asumsi masyarakat umum terhadap Bank Syariah bahwa dalam undang-undang Bank Syariah menjalankan prinsip syariah namun masih memungut uang yang dihasilkan dari denda keterlambatan layaknya bunga pada Bank Konvensional.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini sangat menyimpang di dalam Islam yang seharusnya berlaku adil dan tidak memungut *riba*, melihat sepintas Bank Syariah sangat berpotensi terjerumus dalam praktik *riba*, oleh karena itu fatwa DSN tersebut dinilai merugikan pihak bank. Maka dari itu dana *ta'zir*, walaupun masuk kedalam rekening dana sosial, namun tetap

¹⁴ Antonio, *Op Cit.* hlm. 14-15

dana tersebut masih dalam penguasaan Bank sehingga akan menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan dana tersebut.

Seperti yang dikisahkan oleh Prof. Dr. Al Qarh Daghi dalam bukunya bahwa hal ini pernah terjadi pada sebuah bank syariah di Timur Tengah, “Direksi mendapat izin dari dewan syariah untuk menarik *Late Charge* dengan syarat dana tersebut diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Namun dengan berbagai alasan pihak direksi berhasil mendapat izin dari dewan syariah untuk mengambil biaya ganti rugi akibat kredit macet dari dana *Late Charge*. Ternyata melalui akuntannya pihak direksi berhasil meraup seluruh dana sosial untuk ganti rugi kredit macet yang dialami bank”.¹⁵

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu meninjau kembali Hukum Islam terhadap praktik denda tersebut. Karena aturan Hukum Islam sangat luas. Sehingga terlalu sempit jika mengasumsikan bahwa sanksi atau denda tersebut dikatakan praktik *riba* yang haram. Karena muamalah Perbankan Syariah adalah lingkup hukum *zanniyat* sehingga dalam penerapannya berkembang fleksibel sesuai zaman dan hal ini diperbolehkan karena Islam hanya mengatur hal yang mendasar atas aspek hukum ini.¹⁶

Bank Syariah Mandiri memiliki jumlah kantor terbanyak dibanding Bank Syariah lainnya.¹⁷ Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri adalah objek yang sempurna untuk dijadikan penelitian dalam hal kaitannya mengenai praktik pengelolaan denda Bank Syariah karena dianggap lebih handal

¹⁵ Tarmizi, Erwandi. 2018, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Jakarta: Berkat Mulia Insani, hlm. 477

¹⁶ Maimun. 2013. Reorientasi Ijtihad Kontemporer analisis Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, 11(2): 157-164

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Op Cit*. hlm. 5

dalam mengantisipasi nasabah yang telat membayar angsuran. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan atas Pinjaman di Perbankan Syariah (Studi Empiris Kantor Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Kota Semarang) untuk membuka pemahaman bagi masyarakat umum atau bagi akademisi sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu-ilmu syariah sesuai perkembangan zaman dan sesuai ajaran Islam.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas telah dipaparkan permasalahan yang dapat diidentifikasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan atas Pinjaman di Perbankan Syariah, adalah sebagai berikut :

1. Agama Islam Mengharamkan *Riba*, bagaimana denda keterlambatan di Bank Syariah diperbolehkan ?
2. DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang sanksi bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, kemanakah uang sanksi tersebut dikelola oleh Bank Syariah ?
3. Bagaimana dana denda keterlambatan yang dimaksud termasuk dalam Golongan harta *Riba* atau bukan ?
4. Terjadi pertentangan antara lembaga fiqih internasional terhadap fatwa DSN, bagaimana secara Syar'I tentang konsep penerapan sanksi di Bank Syariah ?

5. Pengelolaan dana denda yang perlu dikaji dalam konsep syariah, melalui Tinjauan Hukum Islam, bagaimana pendapat ahli Fiqih ?
6. Pengenaan sanksi denda cenderung tidak seimbang dan memberatkan pihak Bank Syariah, bagaimana secara syar'i menangani hal ini ?
7. Sebagian masyarakat tidak mengetahui atau belum memiliki wawasan mengenai perbedaan konsep denda antara bank syariah dan bank konvensional, apa dasar yang membedakan sanksi keterlambatan antara Bank tersebut?

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Agar masalah yang akan peneliti bahas tidak meluas sehingga nantinya dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka peneliti memberi batasan dalam penelitian ini membahas tentang:

1. Pengelolaan denda keterlambatan di Bank Syariah, bagaimana agar tidak masuk dalam harta *riba*
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai harta *riba* dan denda keterlambatan
3. Pendapat-pendapat mazhab atau kajian fiqih mengenai denda keterlambatan
4. Perbedaan antara dana pendapatan dan dana sosial di Bank Syariah
5. Perbedaan dan kesamaan antara *riba* dan denda keterlambatan
6. Cara menutupi kerugian yang diderita Bank yang diakibatkan nasabah wanprestasi secara Islami.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti Merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penerapan denda bagi nasabah pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai denda keterlambatan pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan denda di Bank Syariah Mandiri
2. Untuk mengetahui berdasarkan Hukum Islam mengenai denda keterlambatan di Bank Syariah Mandiri

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat, instansi dan bagi yang membutuhkan informasi tentang perbedaan Sistematisa sanksi keterlambatan di Bank Syariah berdasarkan literatur Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah (Regulator)

Sebagai sarana untuk membentuk sebuah aturan perbankan syariah yang benar dalam sudut pandang ajaran Agama Islam

b. Bagi Perusahaan Perbankan Syariah

Sebagai pedoman untuk mengelola dana denda, sebagai pengetahuan dasar mengenai Tinjauan Hukum Islam dalam praktek denda di perbankan syariah dan untuk mengembangkan produk-produk dan menguatkan antisipasi terjadinya pelanggaran bagi nasabah serta mengoptimalkan kinerja Bank dalam Mengatasi nasabah yang lalai membayar angsuran.

c. Bagi Nasabah

Sebagai pengetahuan wawasan mengenai Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah berdasarkan Hukum Islam dan memotivasi nasabah dalam upaya pembayaran angsuran agar tepat waktu.

d. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai pengetahuan wawasan mengenai Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah dalam tinjauan Hukum Islam dan Pengetahuan Dasar sistematika Denda dalam Syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka meliputi: Penelitian Terdahulu, dan Landasan Teori.

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Guna menunjukkan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya. Banyak peneliti sudah mencoba untuk mengidentifikasi praktik riba dalam perbankan syariah, Contoh dari penelitian tersebut antara lain:

Penelitian oleh Rif'at Hanin Hidayat dalam bentuk skripsi tahun 2017 dengan judul Penerapan Sanksi Denda pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah menyimpulkan, (1) bahwa tidak semua ulama membolehkan penerapan sanksi denda keterlambatan sebagian menganggap *riba*. (2) Denda diberlakukan bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dan dana denda diakui sebagai dana sosial. (3) BSM hanya menerapkan denda *ta'zir* dan nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada BSM selama memiliki alasan yang jelas.

Penelitian oleh Sri Mulyani dalam bentuk skripsi tahun 2017 dengan judul Penerapan denda pada akad pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI no. 17 tahun 2000 menyimpulkan, (1) penerapan BPRS dana mulia Surakarta sudah sesuai fatwa DSN-MUI. (2) Denda dibebankan kepada nasabah yang mampu sengaja menunda-nunda pembayaran dan denda tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah.

Penelitian oleh Suci Hayati dalam bentuk jurnal tahun 2013 dengan judul Sanksi atas nasabah (*Murabahah*) mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang menyimpulkan, (1) denda *ta'zir* dibuat untuk mendisiplinkan nasabah agar bayar tepat pada waktunya. (2) uang tersebut tidak dapat digunakan oleh Bank untuk menutup ganti rugi karena masuk dalam dana sosial.

Penelitian oleh Yetty Nur Indah Sari dalam bentuk skripsi tahun 2008 yang berjudul Denda *Murabahah* dalam pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Mega Indonesia) menyimpulkan, (1) agama Islam sangat memperhatikan hak-hak manusia khususnya dalam praktik jual beli, jika terjadi wanprestasi tanpa alasan yang dibenarkan nasabah dapat dikenakan sanksi pendanaan. (2) denda *murabahah* sah menurut Syariat salah satu dasarnya untuk menjaga kemaslahatan. (3) denda dapat dikenakan untuk nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran.

2.2. LANDASAN TEORI

2.2.1. Hukum Ekonomi Syariah

Konsep kesejahteraan dalam Islam, didasari oleh keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan, Pencipta dan Pemilik mutlak (*tauhid*), sedangkan manusia adalah khalifah (pengemban) amanah dari Tuhan yang memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Syariah menjadi norma yang memberikan jalan dan petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk memastikan, syariah menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kerangka menjaga harmoni kehidupan manusia.

Berdasarkan sumber hukum itu, Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strateginya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.

Kepemilikan dalam sistem ekonomi syariah terdiri dari *ihraz almubahat*, *takhalluf*, dan *aqad*. *Ihraz almubahat* adalah kebolehan penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya. Misalnya menangkap ikan di laut lepas dan hasilnya dibawa pulang. Penguasaan harta yang mubah ini, dianggap sebagai pemilik awal tanpa didahului oleh kepemilikan sebelumnya. Sementara itu, *takhalluf* adalah penguasaan harta melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal. *Aqad* adalah kepemilikan yang terjadi atas kesepakatan antara pihak, seperti jual beli, sewa, dan lain sebagainya.¹⁸

2.2.1.1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia sendiri telah membentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadikan landasan Hukum yang berlaku terhadap transaksi-transaksi syariah. Di dalam KHES terdapat hal-hal yang mengatur tentang: Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Buku IV tentang Akuntansi syariah.

2.2.2. Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah dijelaskan dalam undang-undang nommor 21 tahun 2008 tentang bank syariah dalam pasal 1 angka 7 “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

¹⁸ Djamil, Fathurrahman. 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para banker berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.¹⁹

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertaruhan bagi banker syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah,

¹⁹ *Ibid.* hlm. 31

pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah

tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Undang-undang perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indoensia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Unit usaha syariah merupakan Unit Usaha Syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau

unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.

2.2.2.1. *Regulasi Perbankan Syariah*

Pada saat Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan, landasan legal dari pendirian perbankan Islam adalah Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992. Undang-undang ini merupakan amandemen dari undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Satu-satunya pengaturan yang memungkinkan untuk pengoperasian perbankan Islam adalah pasal 1(12) yang menyebutkan bahwa “bagi hasil” dapat diterapkan dalam bisnis perbankan di Indonesia. Berdasarkan pada pengaturan ini, maka Bank Islam pertama (BMI) kemudian mulai beroperasi. Regulasi berikutnya yang tentang pengawasan syariah, produk perbankan syariah, dikeluarkan dalam bentuk keputusan Gubernur Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia.

Krisis keuangan 1998 mengakibatkan hancurnya sejumlah bank dan undang-undang Perbankan akhirnya diamandemen. Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 diamandemen menjadi Undang-undang Perbankan tahun 1998. Undang-undang yang baru ini memberikan kesempatan bagi perbankan konvensional untuk membuka layanan jasa Syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal yang bagus lainnya dari undang-undang ini adalah bahwa undang-undang ini lebih holistik

cakupannya. Jadi dalam kenyatannya, aturan utama yang berkaitan dengan operasional Perbankan Islam di Indonesia pada masa itu adalah undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diamandemen menjadi undang-undang no. 10 Tahun 1998. Penerapan praktis dari undang-undang ini diberikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia yang mencakup beberapa aspek yang terkait dengan produk dan operasional.

Di Indonesia, amandemen UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah dilakukan untuk meletakkan dasar bagi beroperasinya perbankan Islam (Syariah) di Indonesia. Dikarenakan singkatnya pengaturan dalam UU tersebut, maka berbagai regulasi dan surat edaran diterbitkan oleh Bank Indonesia. Contoh yang dapat disebut dalam hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Serta PBI no.8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Dari berbagai peraturan yang masih sangat minim dan tersebar dalam berbagai bentuk aturan perundang-undangan tersebut, maka dorongan untuk membuat sebuah undang-undang khusus tentang perbankan syariah sangat tinggi. Ini kelak akan menjadi bukti atas komitmen oitik dan jaminan ala hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah.

Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, baru kemudian lahir undang-undangan No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan *integrative* mengatur perbankan syariah di Indonesia. Meski demikian, berbagai peraturan perundang-undangan lain di atas masih tetap berlaku selama dalam hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, berbagai aturan sebelum undang-undang ini lahir tetap masih relevan untuk beberapa aspek.

Dalam rentang waktu yang relatif panjang sejak dimulainya perjalanan perbankan syariah di Indonesia, aspek hukum menjadi salah satu perhatian yang menarik. Adanya pasang surut dan tarik ulur pengaturan yang terkadang secara politik kurang mendapat dukungan, telah nyata menjadikan pertumbuhan perbankan syariah berfluktuasi karenanya.

Sejak tahun 2008, telah ada undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah, ialah undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kelahiran undang-undang ini merupakan sebuah momentum atas suatu hal yang

sudah lama ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak terkait dengan pengembangan industri perbankan syariah. Setelah melalui proses legislasi yang tidak kurang dari 4 tahun, akhirnya undang-undang yang secara khusus untuk mengawal perkembangan industri ini akhirnya lahir. Ini secara nyata memberikan suatu bukti komitmen dari pemerintah (*political will*) yang tidak *support* sejak awal bagi perbankan syariah.

Penting untuk dicatat di sini, bahwa sebelum lahirnya undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, ada sebuah peristiwa penting terkait dengan perkembangan regulasi perbankan Syariah di Indonesia, yakni munculnya amandemen undang-undang peradilan Agama yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lahirnya undang-undang ini merupakan jawaban atas tidak jelasnya penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan syariah Khususnya dan sengketa di bidang ekonomi Syariah secara umum.

Berdasarkan undang-undang ini menegaskan bahwa sengketa perbankan Syariah, sebagai bagian dari ekonomi syariah, masuk dalam kompetensi absolute pengadilan Agama. Ketentuan ini juga merupakan titik terang dari ketidakjelasan tempat penyelesaian sengketa sejak beroperasinya perbankan syariah di tanah air.

Dalam tabel di bawah ini, ditunjukkan berbagai aturan erundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 2.2.21. kerangka Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Aturan Perundang-undangan	Bank Syariah	Unit Usaha Syariah
Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan	- Pemberian izin perbankan melakukan transaksi kredit tanpa bunga (dengan bagi hasil)	-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil	- Pemberian aturan teknis sistem bagi hasil bagi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang membuka layanan Syariah - Pengawasan Syariah	-
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan	- Perizinan - Pengawasan terkait prudensial - Pengelolaan	- Perizinan - Pengawasan terkait prudensial - Pengelolaan

<p>Undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia</p>	<p>- Bank Sentral harus memberikan support secukupnya bagi bisnis perbankan syariah</p>	<p>- Bank sentral memberikan support secukupnya bagi bisnis perbankan syariah dan konvensional sekaligus</p>
<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah</p>	<p>- Akad-akad yang digunakan pada perbankan syariah dan unsure-unsur yang harus dipenuhi untuk masing-masing akad.</p>	<p>- Akad-akad yang digunakan pada perbankan syariah dan unsure-unsur yang harus dipenuhi untuk masing-masing akad.</p>
<p>Surat edaran Gubernur Bank Indonesia No. 8/19/DPbS kepada semua bank yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah Indonesia Tanggal 24 Agustus 2006</p>	<p>- Mekanisme pengawasan - Indicator kepatuhan pada produk</p>	<p>- Mekanisme pengawasan - Indicator kepatuhan pada produk</p>

<p>Undang-undang republic Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah</p>	<p>- Penghapusan pajak ganda pada pembiayaan murabahah</p>	<p>- Penghapusan pajak ganda pada pembiayaan <i>murabahah</i></p>
<p>Undang-undang republic Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama</p>	<p>- Penyelesaian sengketa di bidang transaksi perbankan Syariah</p>	<p>- Penyelesaian sengketa di bidang transaksi perbankan syariah</p>
<p>Undang-undang republic Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah</p>	<p>- Pengaturan menyeluruh terkait perbankan syariah, meski secara general</p>	<p>- Pengaturan menyeluruh terkait perbankan syariah, meski secara general</p>
<p>Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah</p>	<p>- Aturan detail terkait persyaratan izin dan operasional bisnis</p>	<p>-</p>

Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah	-	- Aturan detail terkait persyaratan izin dan operasional bisnis
Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi Bank Syariah	-	- Aturan detail terkait persyaratan untuk perubahan kegiatan bank konvensional menjadi bank syariah
Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	-	-
Peraturan Bank Indonesia no. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah	- Berbagai prinsip dan aspek dalam tata kelola yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah dalam perbankan	- Berbagai prinsip dari aspek dalam tata kelola yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah dalam perbankan
Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tentang komite	-	-

perbankan Syariah		
Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang uji kemampuan dan kepatutan kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	- Syarat untuk mendapat kelulusan bagi berbagai pihak terafiliasi yang mencakup juga dari aspek syariah	- Syarat untuk mendapatkan kelulusan bagi berbagai pihak terafiliasi yang mencakup juga dari aspek syariah

2.2.3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disingkat sebagai DSN-MUI Pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam masalah lembaga keuangan syariah di Indonesia Lembaga ini diberi tugas dan wewenang yang sangat besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk dalam mengawasi dan mengeluarkan fatwa, terutama fatwa produk keuangan syariah. DSN-MUI semenjak lahirnya sampai sekarang telah mengeluarkan sebanyak 89 fatwa (tahun 2013).²⁰ Dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan SK. No. Kep-754/MUI/II/1999 pada tanggal 10 Februari 1999.

DSN-MUI memiliki tugas dan fungsi yaitu :

²⁰ Novia, Aidil. 2016, "kontribusi fiqh legal maxim dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Jurnal Tsaqafah*, 12(1): 81

1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
3. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. DSN-Mui memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait.
 - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
 - c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
 - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²¹

2.2.4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah DPS diangkat melalui rapat umum pemegang saham atas usul dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

PBI no. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah mengemukakan garis panduan tentang tugas dan tanggung jawab dewan syariah ini dalam perbankan syariah di Indonesia. Pasal 27 dari aturan ini menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dari DPS adalah untuk:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut
- c. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya

²¹ <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> diakses 13 Mei 2018

- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank dan
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.²²

2.2.5. Fatwa

Berdasarkan undang-undang no 21 tahun 2008 pasal 1 angka 12. Bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Hal ini menjadi dasar berlakunya fatwa dalam segala kegiatan perbankan Syariah. Dalam definisi Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat".²³

Fatwa ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, fatwa pada hakikatnya hanyalah sebuah legal opinion yang tidak mengikat. Rohadi menegaskan bahwa al-Quran dan al-Hadits pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.²⁴

2.2.5.1. Kedudukan fatwa

²² Triyanta, Agus. 2016, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam*, Malang, Setara Press, hlm. 154

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> diakses 14/3/2018

²⁴ Hasan, Sofyan. 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 179

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional *ikhtiyariah* (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *I'laniyah* atau informative yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufti*/seorang ahli yang lain.

Adapun kedudukannya dalam sistem hukum Islam adalah fatwa saat ini merupakan hasil dari *ijtihad kolektif*. Akan tetapi tidak bisa serta merta dapat dipersamakan dengan *ijma'*, karena para ulama yang berperan dalam *ijtihad kolektif* tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'* karena kegiatan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dengan yang lainnya, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijma'*, dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerima atau tidak sebuah fatwa.

Sedangkan kedudukannya dalam sistem hukum positif Indonesia adalah bahwa berdasarkan sumber hukum dalam sumber hukum nasional, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan (yurisprudensi), traktat (perjanjian antar Negara), doktrin (pendapat, pakar/ahli hukum), dan berdasarkan pada pasal 7 undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan desa. Berdasarkan hal diatas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukkkum positif Indonesia maupun dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.²⁵

2.2.6. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,

²⁵ Riadi, Erfan. 2010, "Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (analisis yuridis normative)" *jurnal ulumuddin*, 6(4): 468-477

dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.²⁶

2.2.6.1. Tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan UU no. 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 6.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- g. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,

²⁶ Undang-undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1(1)

- konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- h. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. Pemeriksaan bank.

Pasal 8.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2.2.6.2. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem keuangan

Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sector jasa keuangan²⁷, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sector jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam rancangan undang-undangan Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁷ Pasal 3 Dalam Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Selain itu OJK pada prinsipnya pengawasan regulasi untuk berbagai lembaga keuangan mulai bank, asuransi, multifinance, kemudian pasar modal, bursa berjangka, pengaturan dan supervisinya disatukan, OJK sebagai regulatornya.

Keberadaan OJK akan membantu kementerian keuangan (dahulu Depkeu) dalam memfokuskan tugasnya pada fungsi fiscal, yaitu mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran Negara serta mengelola kekayaan Negara dan piutang Negara.

Menurut Darmin Nasution, dalam wawancaranya kepada *Media Indonesia* edisi 23 Februari 2005, "Otoritas Jasa Keuangan itu independen walaupun independensinya tidak sampai seperti Bank Indonesia. Artinya, dalam rancangan Undang-undang OJK itu dikatakan, antara lain pemerintah tidak intervensi terhadap OJK. Meski demikian, presiden dapat mengambil kebijakan mengenai sector keuangan dan memerintahkan OJK untuk melaksanakan keputusan kebijakan itu, dan harus disampaikan secara tertulis agar memiliki akuntabilitas yang jelas".

Mengenai kedudukan dari OJK ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-undang No. 3 tahun 2004, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, OJK bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Menteri Keuangan bahkan Presiden. Tujuannya, kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sector keuangan.²⁸

2.2.7. *Riba*

Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi *riba* dalam hutang piutang dan *riba* dalam jual beli. *Riba* dalam hutang piutang antara lain *riba Qardh* dan *riba jahiliyah*, dan *Riba* dalam jual beli antara lain *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

Riba qardh, adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

Riba jahiliyah, adalah hutang yang dibayar melebihi pokok hutangnya karena keterlambatan.

Riba fadhl, adalah perutakaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Riba nasi'ah, penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi ainnya. *riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

²⁸ Sutedi, Adrian. 2014, *Otoritas Jasa Keuangan*, Jakart., Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), hlm. 62

2.2.8. *Murabahah*

Dari segi bahasa, *Murabahah* atau *murabahah* asal kata dari masdar *baraha* yang berarti:sesuatu yang tumbuh dalam, maka bagi orang Arab seseorang itu dianggap untung jika aset dagangannya tumbuh/bertambah, hal ini senada dengan ayat Al-qur'an al-Baqarah: 16 artinya:maka tidaklah bertambah(untung) perniagaan mereka. zur).²⁹

Syarat jual beli *Murabahah* berdasarkan KHES, antara lain:

1. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
2. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas *riba*.
3. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
4. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murabahah* pada waktu yang telah disepakati.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual,
- c. Membatalkan kontrak.

²⁹ Baidhowi, *Op Cit.*

Adapun tahapan-tahapan dalam pembiayaan *murabahah* diatur dalam Buku Standar *Murabahah* sebagai berikut:

Tabel 2.2.8. Tahapan *Murabahah*

No	Tahapan	Pelaksanaan
1.	Tahap I Pengajuan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Nasabah mengisi lengkap Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atau mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan 2. Calon Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Bank
2.	Tahap II Verifikasi Dokumen Calon Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri Nasabah 2. Pihak Bank akan melakukan analisa terhadap hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Profil Usaha Nasabah atau Profil Nasabah b) Profabilitas Usaha c) Analisa Arus Kas Usaha (dan/atau Arus Pendapatan Nasabah) dan Laporan Keuangan

		<p>d) Melakukan Analisa Yuridis</p> <p>3. Pihak Bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan Nasabah guna dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan</p> <p>4. Pihak Bank akan membuat Usulan Pembiayaan berdasarkan analisa</p>
3.	<p>Tahap III</p> <p>Persetujuan Pengajuan Pembiayaan</p>	<p>1. Pihak Bank akan memberi keputusan perihal layak/tidaknya calon Nasabah diberikan pembiayaan</p> <p>2. Apabila Calon Nasabah dinyatakan layak, pihak Bank memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan kepada Calon Nasabah (<i>Offering Letter</i>)</p> <p>3. Apabila Nasabah dinyatakan tidak layak, maka Pihak Bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan Surat Penolakan Pembiayaan kepada</p>

		Nasabah
4.	Tahap IV Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, Nasabah diminta datang ke Bank untuk melakukan pengikatan 2. Pihak Bank akan mengecek keaslian dokumen jaminan 3. Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dilakukan dan dibuat oleh Notaris rekanan Bank 4. Setelah pengikatan dilakukan, Bank menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan
5.	Tahap V Pembayaran Biaya-biaya Sebelum Pencairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum <i>setting</i> Fasilitas Pembiayaan, Nasabah dan Pihak Bank akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul 2. Biaya yang mungkin akan timbul antara lain:

		<ul style="list-style-type: none"> a) Biaya administrasi b) Biaya Asuransi Jiwa (bila disyaratkan) c) Biaya Asuransi Kebakaran d) Biaya Asuransi Pembiayaan (bila disyaratkan) e) Biaya Notaris f) Biaya Penilaian Jaminan, dan g) Biaya Materai
6.	<p>Tahap VI</p> <p>Setting Fasilitas</p> <p>Pembiayaan <i>Murabahah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank melakukan proses penyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diterima Nasabah. 2. Dalam hal pengadaan barang melalui pemasok dilakukan oleh Nasabah maka proses pengadaan Bank dilakukan setelah Nasabah diberikan kuasa wakalah.

2.2.8.1. Utang dalam Murabahah

Pada prinsipnya, hutang-piutang *murabahah* ini boleh dilakukan asalkan tidak terdapat hal-hal yang menyimpang dari aturan syariat (tidak dengan batil, tidak berlebih-lebihan, melampaui batas, tidak didzalimi maupun mendzalimi, menjauhkan diri dari unsur *riba*, *maisir* (perjudian dan *Intended speculation*) dan *gharar*.³⁰

Berdasarkan KHES sistem pembayaran ini boleh dilakukan sebagaimana pasal 124 yang berbunyi:

“Sistem pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati”.

Prinsip hutang-piutang pada akad *murabahah* ini berbeda dengan hutang-piutang pada *Qardh*. Dua objek perbankan syariah tersebut berbeda, dalam akad *Qardh* kita dilarang mengambil keuntungan dari peminjam ini akan jatuh kepada *riba*, berbeda dengan *Qardh*, *murabahah* sejenis jual beli yang mana pembelinya boleh mencicil pembayaran. Hal ini berbeda dengan hutang-piutang, karena nasabah memperoleh barang bukan uang. Jual beli ini boleh karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* asalkan tidak ada sebab-sebab yang dapat menjadikan rusaknya atau tidak tepatnya penerapan syariat di dalamnya.³¹

³⁰ Baidhowi, 2017, Rekonstruksi Akad *Murabahah*, *Jurnal Yudisia*, 8(2): 221-239

³¹ *ibid*

2.2.9. Sanksi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sanksi (hukum) memiliki arti (a) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan di hukum dan (b) imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan di hukum. Sedangkan denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb). Jadi, sanksi memiliki arti imbalan negatif ketika dikaitkan dengan denda, sehingga kita dapat memahami sanksi denda sebagai suatu imbalan negatif berupa pembebanan keharusan pembayaran dalam bentuk uang.

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi yaitu: (a) sanksi hukum pidana, (b) sanksi hukum perdata, dan (c) sanksi administrasi/administratif. Sanksi denda termasuk dalam sanksi administrasi/ administratif. Secara khusus, untuk pelanggaran undang-undang negara, sanksi denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan.

Berdasarkan praktiknya di dalam Bank Konvensional, semua denda yang dikenakan kepada nasabah diakui sebagai pendapatan. Besaran denda biasanya merupakan persentase dari nilai angsuran yang dibayar dikali dengan jumlah hari keterlambatan. Semakin lama keterlambatan pembayaran angsuran, maka nilai denda akan semakin besar. Sedangkan denda pelunasan dipercepat biasanya merupakan

persentase dari sisa outstanding pokok. Dalam pembukuan Bank Konvensional pendapatan denda biasanya dicatat dalam kelompok pos pendapatan operasional lain sehingga secara otomatis apabila semakin banyak nasabah yang terlambat membayar angsuran, atau melakukan pelunasan dipercepat maka akan mempengaruhi laba Bank Konvensional.

Ekonomi syariah dikenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda *ta'zir* dan denda *ta'widh*. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggaran terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui³².

Bank Syariah Berdasarkan fatwa Dewan Syariah nasional terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah Bank Syariah, yaitu nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi-sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan

³² Wahyudi, F. 2017. "mengontrol moral hazard nasabah melalui instrument *ta'zir* dan *ta'widh*", *jurnal Al-Banjari*, 1(2) : 186-202.

dan dibuat saat akad ditandatangani Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.³³

Adapun aturan terkait denda keterlambatan dalam fatwa no. 17/DSN-MUI/2000, antara lain

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.³⁴

Fatwa-fatwa tersebut merupakan patokan prinsip denda secara syar'i. Adapun dalam penerapannya denda *ta'zir* ini diatur dalam buku Standar *Murabahah* sebagai berikut:

1. Bank dapat memberikan sanksi kepada Nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
2. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*). Bank dapat menerapkan salah satu

³³Ismail, 2013, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media group. Hlm. 213

³⁴Fatwa 17/DSN-MUI/IX/2000

atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini.

3. Denda atas tunggakan (*ta'zir*) harus diperuntukkan sebagai dana social atau dana kebajikan sementara ganti rugi (*ta'widh*) dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank.
4. Denda atas tunggakan (*ta'zir*) hanya dikenakan kepada Nasabah jika Nasabah terbukti lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya.
5. Kelalaian Nasabah didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan dalam kontrak ini.

Standar wanprestasi dalam buku standar *murabahah* antara lain:

1. Wanprestasi adalah kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank baik dalam berupa penyusutan nilai modal maupun pengurang dan nilai bagi hasil untuk Bank.
2. Jika wanprestasi terjadi akibat kelalaian nasabah yang mengakibatkan kerugian pihak Bank, maka Bank berhak mendapatkan ganti rugi (*ta'widh*).³⁵

Mengenai agunan tercantum dalam standar penyelesaian sengketa:


³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Op Cit*, hlm. 53

1. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak Bank dengan Nasabah harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.
2. Apabila mekanisme musyawarah belum berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan eksekusi atau putusan arbitrase syariah itu akan ditetapkan melalui Pengadilan Agama.
3. Apabila para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, maka Bank dan Nasabah harus menyepakati dalam kontrak bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama.
4. Pihak Bank tidak diperkenankan menuliskan klausula dalam kontrak yang membolehkan Bank melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi tanpa putusan pengadilan.
5. Pihak Bank tidak diperkenankan melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Nasabah lalai dan memberikan hak kepada Bank untuk eksekusi agunan dan jaminan.³⁶

Didalam KHES diatur tentang pemasukan secara akuntansi dana denda harus jelas pengakuannya sebagai denda.

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Op Cit*, hlm. 55

2.3. Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan di perbankan syariah (studi *Murabahah* pada kantor cabang utama bank mandiri syariah kota semarang), maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. BSM mandiri Semarang terhadap praktik penerapan denda keterlambatan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Buku Standar *Murabahah*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan *ta'zir bil maal*, Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan *ta'zir bil maal* kepada nasabah sepanjang dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Sedangkan NU tidak membolehkan *ta'zir bil maal* karena tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa sanksi dalam muammalah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya berupa pembebanan sejumlah uang atau harta.

5.2. SARAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, kita dapati bahwa denda *ta'zir* dapat diberlakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itu agar mutu syariah tercapai, maka nasabah harus tertib membayar angsurannya seperti yang diperjanjikan dalam akad. Sehingga bank bisa tetap konsisten menjaga mutu syariah. Adakalanya pemerintah menerapkan sanksi bagi nasabah yang tidak patuh terhadap nasabah yang tidak tertib membayar hingga berakibat kredit macet bagi bank.

Adapun agar mutu syariah terjamin dengan tidak membebankan *ta'zir* berupa pembebanan sejumlah uang denda, maka sesuai syariat sanksi tersebut hanya bisa berupa penjara dan pencemaran nama baik. Sanksi inilah yang diperbolehkan dalam Islam, namun perlu dikembangkan kembali. Harapan penulis, sanksi selain berupa pembebanan sejumlah uang dikembangkan sedemikian rupa. Supaya tidak terjadi masalah nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan dituangkan kembali dalam fatwa penjamin syariah seperti fatwa DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Mohammad Daud. 2012, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2010, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani.
- Ashofa, Burhan. 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, Fathurrahman. 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan, Sofyan. 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Lexy, Moleong J. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- MBA, Ismail. 2013, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media group
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIPress.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sevilla, et.al. 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2003, *Metode penelitian bisnis*, Edisi 1, Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi, Erwandi. 2017, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Jakarta: Berkat Mulia Insani
- Zuhdi, Mahmood. 1997, *Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Universitas Malaya.

Jurnal

- Baidhowi, 2017, Rekonstruksi Akad *Murabahah*, *Jurnal Yudisia*, 8(2): 221-239

- Baktiar, A. 2017. *Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)*. *IOSR Journal of Economic and Finance*. 8(5): 13-27
- Binti, N.A. 2013. "Source of fund pembiayaan Qardh : Upaya Mewujudkan Keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan", *jurnal Ahkam*, 1(2) : 195-208.
- Budiman, F. 2013. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru' *jurnal Yuridika*, 28(3) : 406-408
- Firman, W. 2017. "mengontrol moral hazard nasabah melalui instrument ta'zir dan ta'widh", *jurnal Al-Banjari*, 1(2) : 186-202.
- Hayati, S. 2012, Sanksi Atas Nasabah (*Murabahah*) Mampu Yang Menundanunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN), *Jurnal Tapis* 12(2): 198
- Maimun. 2013. "Reorientasi Ijtihad Kontemporer : analisis Hukum Islam", *jurnal Al-Adalah*, 11(2) :155-163.
- Novia, A. 2016. "kontribusi fiqh legal maxim dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" *jurnal Tsafaqah*, 12(1) : 79-104.
- Riadi, M.E. 2010, "Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (analisis yuridis normative)" *jurnal ulumuddin*, 6(4): 468-477

Peraturan Perundang-undangan

fatwa Dewan Syariah nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Skripsi

Hidayat, M.R A2017. *Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank syariah mandiri* skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nugroho, E.A. 2017. *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Praktik Pembiayaan KPR untuk Nasabah Perorangan (Studi Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)(Implementation of Murabahah Financing on KPR Financing Practices for Individual Customers (Study of Home Loan Financing at Bank Syariah Mandiri Branch Yogyakarta)* Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Website

(<https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> akses Selasa 13 Maret 2018)

(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>, akses Senin 5 Maret 2018)

(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>, akses Senin 5 maret 2018)

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> akses Rabu 14 Maret2018)

(https://www.kompasiana.com/ahmadzakimubarok/hilangkan-denda-keterlambatan-bank-syariah-semakin-menawan_59358a61191dcd0939369474 akses minggu 11 Maret 2018)